



PRESISI

PT PP Presisi Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Dengan ini Direksi PT PP Presisi Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di Auditorium Lantai 1 Wisma Subiyanto - Plaza PP Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo - Jakarta 13760, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32/2014)

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Muhammad Toha Fauzi	Direktur Utama	Iswanto Amperawan
Komisaris Independen	Ketut Darmawan	Direktur	Benny Pidakso
Komisaris	Nawang Sri Retno Kartiko	Direktur	Hasanin Ade Putra
		Direktur Independen	Ariel Subyandono

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah berjumlah 8.718.149.500 saham atau sebesar 85,27 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bapak Muhammad Toha Fauzi selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2014.
- Dalam pembahasan mata acara RUPST para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju, sisanya akan diperhitungkan sebagai suara setuju.

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST :

Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
---------------------------------	---

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
--	-----------

Hasil Pemungutan Suara	Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara Pertama
-------------------------------	---

Keputusan RUPST	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sesuai laporannya Nomor: 024.03.01/LAI-PPRE/HGK.HO-2018 tanggal 9 Februari 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab seponuhnya (<i>volledig acquit at de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017
------------------------	--

Mata Acara Rapat Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
-------------------------------	---

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
--	-----------

Hasil Pemungutan Suara	Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara Kedua
-------------------------------	---

Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none">Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2017 sebesar Rp188.300.612.373 (seratus delapan puluh delapan miliar-tiga ratus dua puluh dua belas ribu-tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah) sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">sebesar Rp56.437.975.920 (lima puluh enam miliar-empat ratus tiga puluh tujuh juta-semilan ratus tujuh puluh lima ribu-semilan ratus dua puluh Rupiah) atau lebih kurang 30% atau sejumlah Rp5,52 (lima koma lima puluh dua Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham.Sebesar Rp9.467.238.411 (sembilan miliar-empat ratus enam puluh tujuh juta-dua ratus tiga puluh delapan ribu-empat ratus sebelas Rupiah) atau lebih kurang 5% digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Sisa sebesar Rp122.395.398.042 (seratus dua puluh dua miliar-tiga ratus sembilan puluh lima juta-tiga ratus sembilan puluh delapan ribu-empat puluh dua Rupiah) atau 65% dibukukan sebagai Saldo Laba Ditahan.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun 2017 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
------------------------	---

Mata Acara Rapat Ketiga	Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2017, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018
--------------------------------	--

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
--	-----------

Hasil Pemungutan Suara	Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara Ketiga
-------------------------------	--

Keputusan RUPST	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan secara tertulis dari Pemegang Saham Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2017, serta menetapkan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018.
------------------------	--

Mata Acara Rapat Keempat	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
---------------------------------	--

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
--	-----------

Hasil Pemungutan Suara	Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara Keempat
-------------------------------	---

Keputusan RUPST	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
------------------------	--

Mata Acara Rapat Kelima	Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
--------------------------------	---

Keterangan	Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, telah melaporkan di dalam RUPST, penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham 24 November 2017, yang telah dilaporkan melalui Surat Perseroan No. 004/EXT/ICS/PPRE/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018.
-------------------	--

JADUAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	TANGGAL
Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebesar Rp 5,52 (lima koma lima puluh dua rupiah) per saham	
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	12 April 2018
• Pasar Tunai	17 April 2018
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	13 April 2018
• Pasar Tunai	18 April 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak menerima Dividen (Recording Date)	17 April 2018
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	9 Mei 2018

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau Recording Date pada hari Selasa, 17 April 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan pada tanggal 17 April 2018.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE"), yakni PT Datindo Entrycom di alamat Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2 Jakarta 10120 paling lambat hari Selasa, 17 April 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 25 Juni 2018.

Jakarta, 9 April 2018
PT PP Presisi Tbk
Direksi



PT PP Presisi Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Dengan ini Direksi PT PP Presisi Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di Auditorium Lantai 1 Wisma Subiyanto - Plaza PP Jl. Leleng TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo - Jakarta 13760, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32/2014)

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Muhammad Toha Fauzi	Direktur Utama	Iswanto Amperawan
Komisaris Independen	Ketut Darmawan	Direktur	Benny Pidakso
Komisaris Independen	Nawang Sri Retno Kartiko	Direktur	Hasanin Ade Putra
		Direktur Independen	Arief Subyandono

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah berjumlah 8.718.149.500 saham atau sebesar 85,27% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bapak Muhammad Toha Fauzi selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2014.
- Dalam pembahasan mata acara RUPST para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju, sisanya akan diperhitungkan sebagai suara setuju.

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST :

Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara	Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara Pertama
Keputusan RUPST	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sesuai laporannya Nomor: 024.03.01/LAI-PPRE/HGK.HO-2018 tanggal 9 Februari 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit at de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017
Mata Acara Rapat Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara	Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara Kedua
Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none">Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2017 sebesar Rp188.300.612.373 (seratus delapan puluh delapan miliar-tiga ratus jutaan enam ratus dua belas ribu-tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah) sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">sebesar Rp56.437.975.920 (lima puluh enam miliar-empat ratus tiga puluh tujuh juta-semilan ratus tujuh puluh lima ribu- sembilan ratus dua puluh Rupiah) atau lebih kurang 30% atau sejumlah Rp5,52 (lima koma lima puluh dua Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham.Sebesar Rp9.467.238.411 (sembilan miliar-empat ratus enam puluh tujuh juta-dua ratus tiga puluh delapan ribu-empat ratus sembilan puluh Rupiah) atau lebih kurang 5% digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Sisa sebesar Rp122.395.398.042 (seratus dua puluh dua miliar-tiga ratus sembilan puluh lima juta-tiga ratus sembilan puluh delapan ribu-empat puluh dua Rupiah) atau 65% dibukukan sebagai Saldo Laba Ditahan.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun 2017 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Ketiga	Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2017, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara	Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara Ketiga
Keputusan RUPST	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pemegang Saham Utama Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2017, serta menetapkan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018.
Mata Acara Rapat Keempat	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara	Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara Keempat
Keputusan RUPST	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Mata Acara Rapat Kelima	Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Keterangan	Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, telah melaporkan di dalam RUPST, penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham 24 November 2017, yang telah dilaporkan melalui Surat Perseroan No. 004/EXT/CS/PPRE/2018 tertanggal 15 Januari 2018.

JADUAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	TANGGAL
Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebesar Rp 5,52 (lima koma lima puluh dua rupiah) per saham	
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	12 April 2018
• Pasar Tunai	17 April 2018
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	13 April 2018
• Pasar Tunai	18 April 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak menerima Dividen (Recording Date)	17 April 2018
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	9 Mei 2018

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau Recording Date pada hari Selasa, 17 April 2018 dan/ atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan pada tanggal 17 April 2018.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE"), yakni PT Datindo Entycom di alamat Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2 Jakarta 10120 paling lambat hari Selasa, 17 April 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal..
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PPJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entycom sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 25 Juni 2018.

Jakarta, 9 April 2018

PT PP Presisi Tbk

Direksi